

**Urgensi Memperkuat Integrasi Lembaga Pengawas Perbatasan Indonesia
Untuk Mengurangi Kasus Imigran Ilegal
(The Urgency to Strengthen the Integration of the Indonesian Border Agencies
to Reduce Cases of Illegal Immigrants)**

Sania Nizar Putri Ashari
Politeknik Imigrasi
Email: sania.ashari@yahoo.com

Wisnu Widayat
Politeknik Imigrasi
Email: wisnu@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Terbukanya akses-akses perbatasan negara di era globalisasi dalam rangka kerjasama tingkat global menyebabkan banyaknya Warga Negara Asing yang bermigrasi ke negara lain. Dengan demikian, berbagai ancaman kejahatan dan tindakan criminal menjadi sebuah tantangan yang harus diberi perhatian lebih, karena perbatasan negara juga menyangkut kedaulatan negara serta keamanan sebuah negara. Begitupun dengan Negara Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara, membuat Indonesia menjadi rawan akan permasalahan imigran ilegal yang masuk ke dalam wilayah negara. Imigran ilegal tersebut menjadi ancaman yang pasti karena berpotensi untuk melakukan tindak criminal, perdagangan narkoba, people smuggling, prostitusi, bahkan kejahatan lainnya.

Indonesia memiliki berbagai macam lembaga yang memiliki wewenang untuk menjaga perbatasan, seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Keimigrasian, serta Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dalam praktiknya lembaga pengawasan perbatasan tersebut melakukan tugas dan fungsi masing-masing, dan hingga tahun 2020 sudah dilakukan berbagai kerjasama antarlembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya, meski demikian kasus Imigran ilegal masih banyak ditemukan dan terjadi diperbatasan Indonesia, sehingga urgensi diadakan penguatan integrasi antarlembaga pengawas perbatasan untuk memaksimalkan pengawasan perbatasan Indonesia memang benar-benar ada dan harus segera diwujudkan.

Kata Kunci: Integrasi, Lembaga Pengawas Perbatasan, Keimigrasian, Migran Ilegal

ABSTRACT

The opening of access to national borders in globalization era in the context of global level cooperation has caused many foreign citizens to migrate to other countries. Thus, various threats of crime and criminal acts are a challenge that must be given more attention, because state borders also involve state sovereignty and the security of a country. Likewise with Indonesia which borders many countries, making Indonesia vulnerable to the problem of illegal immigrants entering the territory of the country. Illegal immigrants are a definite threat because they have the potential to commit crimes, drug trafficking, people smuggling, prostitution, and even other crimes.

Indonesia has various kinds of institutions that have the authority to guard borders, such as the Police, the Indonesian National Army, Immigration, and the Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia, in practice these border control agencies carry out their respective duties and functions, and until 2020 various collaborations have been carried out. between these institutions in carrying out their duties, however, cases of illegal immigrants are still widely found and occur on the

Indonesian border, so that the urgency to strengthen the integration between the border supervisors to maximize supervision of the Indonesian border does indeed exist and must be realized immediately.

Keywords: Integration, Border Protection Agency, Immigration, Illegal Migration

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini, konflik-konflik internal dalam suatu negara menjadi sebuah masalah yang marak terjadi utamanya di negara-negara Timur-Tengah. Konflik pada dasarnya merupakan sebuah permasalahan yang wajar dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan individu lain dan lingkungannya. Dengan demikian pula, sebagai manusia kita tidak dapat menghindari adanya konflik itu sendiri. Timur Tengah menjadi daerah yang tiada henti diterpa berbagai macam konflik dan menjadi sengketa untuk berbagai macam peradaban dalam beberapa abad terakhir. Selain karena kaya akan sumber daya minyak bumi, Timur Tengah juga kerap diterpa berbagai konflik fanatisme kepercayaan, perbedaan ideologi dalam berpolitik hingga terorisme. Hal tersebutlah yang menyebabkan Timur Tengah berada dalam situasi yang tidak kondusif. Situasi yang demikianlah banyak mendorong masyarakat timur tengah untuk pergi ke luar daerah atau bahkan ke luar negaranya untuk mendapat perlindungan dan mendapatkan keamanan untuk melanjutkan hidupnya. Hal tersebutlah yang akhirnya mendorong sebagian warga negara mereka untuk bermigrasi ke negara lain.

Selain itu, kerja sama antarnegara dalam era globalisasi seperti sekarang ini semakin membuka lebar pintu-pintu perbatasan negara. Ketika pintu-pintu serta akses perbatasan terbuka, disitulah muncul tantangan baru bagi sebuah negara untuk memberikan upaya yang lebih serius untuk menjaga pintu gerbang negaranya. Hal tersebut tentu berbanding lurus dengan segala ancaman kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah negara kita. Karena perbatasan adalah pintu awal yang dilewati Warga Negara Asing, maka peluang terjadinya sebuah kejahatan juga semakin tinggi.

Berbagai jenis kejahatan yang muncul di daerah perbatasan utamanya adalah *Illegal Migration* yang didefinisikan dengan mengacu pada tindakan orang yang melintasi perbatasan negara dengan cara yang melanggar undang-undang imigrasi, tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah, dan biasanya tidak melewati pintu perbatasan atau pemeriksaan yang sah.¹ *Illegal immigration* adalah sumber kejahatan yang menimbulkan fenomena imigran gelap yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi sebuah negara, terlebih jika para imigran tersebut datang dengan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, seperti perdagangan narkoba, penyelundupan (baik penyelundupan manusia, senjata tajam, minuman keras, dan sebagainya) perdagangan manusia, dan prostitusi. Dalam Kriminologi Kejahatan Transnasional didefinisikan sebagai kejahatan dalam berbagai ruang lingkup yang melibatkan dua yurisdiksi atau lebih.²

Illegal immigration yang merupakan ancaman kejahatan transnasional pada perbatasan, sudah seharusnya sebuah negara memiliki pertahanan atau kontrol keamanan terhadap wilayah perbatasan. Konsep kontrol atau keamanan pada wilayah perbatasan dikenal dengan istilah *Border Control*, *Border Security*, dan *Border Enforcement*. Jones (2011) menyatakan bahwa keamanan perbatasan bukanlah mengenai hasil perang melawan teror, namun

¹ Cristina Cazacu Chinole, "Illegal Immigration," *Encyclopedia of Immigrant Health*, 2012.

² Muhammad Arief, "Perbandingan Border Enforcement..., Muhammad Arief, FISIP, 2017" (2018).

mengenai perlindungan kepada masyarakat di suatu negara dari orang-orang yang berasal dari negara lain (Jones, 2011).³

Banyaknya negara yang berbatasan dengan Indonesia tentu akan semakin meningkatkan resiko timbulnya permasalahan lintas nasional pada wilayah perbatasan Indonesia, khususnya *Illegal migration*. Tabel di bawah menunjukkan beberapa kasus illegal immigration yang pernah terjadi di Indonesia.

No	Tanggal	Asal Negara	Modus Operandi	Perbatasan yang di lalui	Sumber Berita
1.	26/01/2021	Myanmar	Menggunakan jalur laut dengan kapal berkapasitas 100 orang.	Selat Malaka	BBCNews, 2021 ⁴
2.	30/04/2020	Malaysia	Masuk melalui perbatasan Malaysia-Indonesia di Entikong	Batam dan Karimun	merdeka.com, 2021 ⁵
3.	10/03/2020	Sri Lanka	120 WN Sri Lanka masuk secara Illegal dari Indonesia melewati Tanjung Balai, Riau dan hendak ke Pulau Reunion, Prancis	Tanjung Balai	Medcom.id, 2020 ⁶
4.	22/07/2019	Afghanistan	Sebanyak 35 WN.Afghanistan masuk Indonesia melalui Bali, kemudian dengan jalur darat sampai ke Dumai, Riau dengan harapan bisa masuk secara illegal di Malaysia	Bali	news.okezone.com, 2019 ⁷

³ Reece Jones, "Border Security, 9/11 and the Enclosure of Civilisation," *Geographical Journal* 177, no. 3 (2011): 213–217.

⁴ Rachmawati, "Indonesia Bukan Negara Tujuan, Ratusan Pengungsi Rohingya _Kabur_ Dari Aceh Halaman All - Kompas," 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/26/11110011/indonesia-bukan-negara-tujuan-ratusan-pengungsi-rohingya-kabur-dari-aceh?page=all>.

⁵ Merdeka, "Polri Tangani 200 Imigran Gelap Masuk Indonesia Saat Pandemi Corona - News Liputan6," 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-tangani-200-imigran-gelap-masuk-indonesia-saat-pandemi-covid-19.html>.

⁶ Kautsar Widya Prabowo, "Ratusan Imigran Gelap Asal Sri Lanka Ditangkap - Medcom," 2020, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/yKXA4pON-ratusan-imigran-gelap-asal-sri-lanka-ditangkap>.

⁷ Banda Haruddin Tanjung, "35 Imigran Gelap Dideportasi Ke Afghanistan _ Okezone News," 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/07/22/340/2082026/35-imigran-gelap-dideportasi-ke-afghanistan>.

5.	07/02/2019	Bangladesh	193 WN.Bangladesh masuk secara illegal dari Bali kemudian menggunakan jalur laut dan darat untuk ke Malaysia	Medan	Tempo.co, 2019 ⁸

Diolah oleh : Penulis

Kasus-kasus *illegal immigration* adalah permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh karena *illegal immigration* sangat berpotensi dalam terjadinya berbagai permasalahan kejahatan, *people smuggling*, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Untuk menjamin keamanan negara Indonesia dari berbagai ancaman yang datang dari luar dan agar tidak menimbulkan masalah yang jauh lebih kompleks, perbatasan wilayah Indonesia memegang peranan yang sangat vital. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 14.425 imigran ilegal yang berhasil masuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan data UNHCR, para imigran atau pengungsi yang masuk ke sini ada 14.425 orang, data per 31 Januari 2017. Terdiri atas 8.039 pengungsi dan 6.386 pencari suaka (News Detik, 2017). Pada April 2020, Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 200 Imigran Gelap Masuk Indonesia saat Pandemi Covid-19, melalui jalur perbatasan di Kepulauan Karimun dan Batam (Merdeka.com, 2020). Tidak hanya itu, Bakamla menemukan kasus penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia yang dimonibilisasi di Batam yang membawa 19 orang pada Mei, 2020 (regional kompas.com 2021) Padahal pada tahun 2019, Bakamla RI sudah melakukan penguatan sinergi dengan Ditjen Imigrasi untuk awasi mobilitas Manusia melalui jalur laut (tni.mil.id, 2019).

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, bagaimana peran institusi seperti Kepolisian, Militer, Lembaga Pengawas Perbatasan dan Keimigrasian dalam menghadapi *illegal migration* yang sangat rawan menjadi awal Kejahatan Transnasional di wilayah negara Indonesia?

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana peran lembaga seperti Kepolisian, Militer, Lembaga Pengawas Perbatasan dan Keimigrasian menghadapi kasus *illegal migration* yang sangat rawan awal Kejahatan Transnasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
- Apakah efektivitas kinerja yang dilakukan lembaga tersebut sudah cukup untuk menjaga perbatasan Indonesia?
- Perluakah dilakukan penguatan integrasi antarlembaga tersebut untuk memaksimalkan penjagaan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

⁸ Septianda Perdana, "Imigrasi Medan Tangani 193 Warga Bangladesh Yang Ditemukan Kelaparan Di Ruko - BBC News Indonesia," 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47153721>.

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai kajian hukum tentang Urgensi Memperkuat Integrasi Lembaga Pengawas Perbatasan Indonesia untuk Mengurangi Kasus Imigran Ilegal, penulis menggunakan cara penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif juga sering dikenal dengan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Disebut demikian, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau literatur lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses meneliti dan pengkajian kebijakan hukum tentang Urgensi Memperkuat Integrasi Lembaga Pengawas Perbatasan Indonesia untuk Mengurangi Kasus Imigran Ilegal penulis menggunakan studi kepustakaan dalam pelaksanaan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau disebut juga dengan landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang memiliki tujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.

3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendeskripsikan analisis data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu hasil sementara/ gambaran dari data yang diterima dan menggabungkannya satu sama lain untuk memperoleh kejelasan kebenaran, begitu pula sebaliknya, untuk memperoleh hasil baru atau memperbaiki hasil yang sudah ada atau sebaliknya.

C. PEMBAHASAN

1. Peran institusi seperti Kepolisian, Militer, Lembaga Pengawas Perbatasan dan Keimigrasian dalam menghadapi illegal migration yang sangat rawan awal Kejahatan Transnasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tesis oleh Smith (2006) menunjukkan bahwa imigrasi ilegal adalah isu prioritas untuk keamanan nasional yang harus diselesaikan secara cepat, pasti dan tersistematis. *illegal immigration* sudah tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah sekunder dibandingkan dengan terorisme dan perdagangan narkoba yang sebenarnya penyelesaian isu-isu tersebut berkaitan. *Illegal immigration* menunjukkan beberapa ancaman keamanan nasional yang akan terlihat dan dimanfaatkan negara-negara khususnya di wilayah perbatasan.⁹

Seperti yang kita tahu, bahwa sebenarnya siapa saja memiliki hak untuk masuk negara lain dengan syarat dapat melengkapi segala persyaratan dan ketentuan yang disepakati oleh negara penerima/ negara yang dituju dengan negara asalnya.

Praktek Imigrasi Ilegal dapat dikenali oleh beberapa bentuk berikut:

- Orang Asing yang masuk negara lain secara tidak sah dan tidak memiliki dokumen resmi.

⁹ Smith B, "Illegal Immigration: Is It a Threat To National Security" (March 15, 2006): 25.

- Masuknya Orang Asing ke negara bagian lain dengan menggunakan dokumen yang dipalsukan/ palsu.
- Tidak memiliki izin tinggal keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
- Proses migrasi yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan visa.¹⁰

Konsep imigrasi ilegal yang dibahas disini adalah bentuk praktek imigrasi ilegal yang pertama, yaitu Orang Asing yang masuk negara lain secara tidak sah dan tidak memiliki dokumen resmi. seperti paspor maupun visa, sehingga ia dianggap sebagai *illegal border crosser*.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Keimigrasian memberikan aturan bahwa setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia diharuskan memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku (visa dan paspor yang sah dan masih berlaku) dan untuk tinggal atau menetap di wilayah Indonesia harus memiliki visa yang akan dikonversi menjadi izin tinggal yang sesuai dengan indeks visanya. Apabila Orang Asing tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan seperti yang disyaratkan maka, pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk menolak masuk Orang Asing tersebut ke dalam wilayah Indonesia dengan menerakan cap Tolak Masuk.

Dalam menjaga perbatasannya, Empat Lembaga Pengawas Perbatasan dimana, masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam upaya mengawasi perbatasan Indonesia:

Negara Republik Indonesia	Upaya dalam Pengawasan Perbatasan
Direktorat Jenderal Imigrasi	<p>Menjaga pintu gerbang negara adalah tugas lembaga Keimigrasian sebagai bagian dari salah satu upaya menjaga kedaulatan negara, maka untuk lebih memaksimalkan tugas-tugas keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan serta pemberian tunjangan khusus bagi petugas dan pejabat imigrasi di Pos Lintas Batas, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dan Kantor – Kantor Imigrasi di wilayah yang dekat dengan perbatasan negara lain.</p> <p>Pelayanan Keimigrasian berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian paspor • Pemberian Pas Lintas Bantas bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan • Pemberian Tanda Keluar dan Tanda Masuk di Tempat pemeriksaan Imigrasi • APEC/ABTC untuk warga asing • Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi manajemen Keimigrasian (SIMKIM) • Penerapan sistem autogate Keimigrasian <p>Dalam prakteknya, Keimigrasian memiliki wewenang untuk</p>

¹⁰ The United States Commission on Civil Rights, “The Impact of Illegal Immigration on the Wages and Employment Opportunities of Black Workers,” *A Briefing Before The United States Commission on Civil Rights* (2012), https://www.usccr.gov/pubs/docs/IllegImmig_10-14-10_430pm.pdf.

memastikan atau memeriksa bahwa segala dokumen perjalanan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing yang melintas batas negara atau masuk ke Negara Indonesia adalah benar – benar dokumen yang sah dan masih berlaku. Selain itu, Imigrasi juga memiliki wewenang untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.¹¹ Selain memiliki wewenang untuk memeriksa dokumen perjalanan, Keimigrasian juga memiliki wewenang untuk mengawasi keberadaan Orang Asing yang sedang berada di dalam Wilayah Indonesia, salah satu cara pengawasan Orang Asing di Wilayah Indonesia adalah dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). TIMPORA adalah sebuah team yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan keimigrasian kepada Orang Asing dan mengawasi apa saja yang dilakukan orang asing di wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik pusat maupun di daerah. Unsur-unsur Tim Pengawasan Orang Asing terdiri dari:

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi, Kanwil Kemenkumham, Kantor Imigrasi);
- Pemerintahan Daerah (Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas sosial, Dinas perhubungan dan komunikasi informasi, Dinas kependudukan dan catatan sipil masing-masing daerah);
- Penegak Hukum (POLRI dan Kejaksaan Agung);
- Pengamanan Negara (TNI dan BIN)
- Instansi Vertikal (Kementerian Luar Negeri, Kementrian Agama, dan Kementrian Dalam Negeri)¹²

Selain itu, Imigrasi melakukan kerja sama dengan Komando Daerah Militer dan Pangkalan Utama Angkatan Laut di bebragai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga untuk meningkatkan pengawasan orang asing.

Terdapat empat daerah tersebut yaitu perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea di Papua, perbatasan Indonesia dan Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara dan Pontianak, Kalimantan Barat serta perbatasan Indonesia-Timor Leste di Atambua Nusa Tenggara Timur. Mengingat jumlah petugas Imigrasi yang bertugas di empat daerah perbatasan antarnegara itu masih sangat terbatas, nantinya pihak Imigrasi akan mendapatkan bantuan perkuatan petugas dari

¹¹ Pemerintah Indonesia, “Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011,” no. 1 (2011).

¹² Kanwil Kemenkumham Jakarta, “PENGUATAN DAN SINERGITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING - Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta,” 2020, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-keimigrasian/penguatan-dan-sinergitas-tim-pengawasan-orang-asing>. Diakses pada 10 Mei 2021

	prajurit bintanga Tentara Nasional Indonesia. ¹³
Polisi Republik Indonesia	<p>Kepolisian Republik Indonesia melakukan berbagai macam jenis penugasan dalam pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan keamanan di daerah perbatasan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemolisian berorientasi masalah (<i>problem oriented policing/POP</i>); • Pemolisian masyarakat (<i>community policing</i>); • Pemolisian kemitraan (<i>partnership policing</i>); • Pemolisian internasional (<i>international policing</i>)¹⁴ <p>Kepolisian Republik Indonesia menangani masalah lintas batas, dengan praktik menghilangkan penyebab tindak pidana (deteksi dini, dan pencegahan) daripada menangkap pelaku kejahatan (tindak pidana). Melalui pengawasan polisi / POP berbasis masalah, kepolisian, pengawasan asosiasi, dan metode kepolisian internasional, kepolisian nasional dapat melakukan pengawasan lintas batas. Membentuk komite perbatasan dengan Filipina, Papua Nugini dan Thailand, seperti Komite Perbatasan Umum (GBC) dan JIMBC (Komite Perbatasan Bersama Indonesia dan Malaysia) atau JBC (Komite Perbatasan Bersama) Australia.¹⁵</p>
Tentara Republik Indonesia	<p>Berdasarkan persetujuan Komisi I DPR, anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tahun 2017 untuk peningkatan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan akan dialokasikan kepada organisasi terkait sesuai dengan rencana. satuan. (UO) Departemen Pertahanan dan TNI</p> <p>Pembangunan pulau-pulau strategis terluar seperti Natuna, Morotai, Biak, Merauke, Saumlaki dan Selaru adalah prioritas utama pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan perbatasan dan pertahanan Republik Indonesia.</p> <p>Selain itu, pembangunan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian dan taraf kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta dapat memberdayakan masyarakat setempat.</p> <p>Upaya lain yang dilakukan adalah Pemerintah Indonesia kini terus menjalin kerja sama dengan otoritas keamanan Filipina, Selandia Baru, serta Brunei Darussalam untuk mengadakan patroli. Jadi Tentara Nasional Indonesia meningkatkan penguatan patroli di wilayah perbatasan agar tidak ada Imigran Illegal yang masuk melalui Filipina ke Indonesia. Selain itu juga dilakukan penggelaran komando dalam lingkup wilayah Angkatan Darat (Koramil-Babinsa) di wilayah perbatasan, pembentukan dan penguatan pos perbatasan, penguatan patroli bersama antarnegara di perbatasan,</p>

¹³ Teguh Firmansyah, "Imigrasi Kerja Sama TNI Perkuat Perbatasan _ Republika Online," 2016, <https://nasional.republika.co.id/berita/o43oig377/imigrasi-kerja-sama-tni-perkuat-perbatasan>.

¹⁴ R R Respati, A Wahyurudhanto, and S Dharma, "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14 (2020): 189–209, <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/279>.

¹⁵ Endro Sulaksono, "Keamanan Lintas Perbatasan," *Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian* (2015): 221–240.

	<p>dan rotasi penempatan pasukan perbatasan Border Crossing Agreement (BCA) Satgas Pengamanan Perbatasan TNI.</p> <p>TNI Angkatan Laut juga ikut andil dengan mulai mengirimkan sebagian kapal perangnya untuk menjaga teritori laut Indonesia. Selain itu juga pesawat TNI Angkatan Udara juga diturut sertakan untuk mengamankan wilayah perbatasan dan meningkatkan penguatan teritori udara Negara Kesatuan Republik Indonesia di langit-langit pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain seperti di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Kupang. TNI Angkatan Udara juga mengirimkan <i>drone</i> (pesawat tanpa awak) di Natuna dan Tarakan dengan kemampuan terbang 24 hingga 36 jam dan jarak tempuh patroli udara 2.000 kilometer.¹⁶</p>
<p>Badan Keamanan Laut Republik Indonesia</p>	<p>Sesuai tugas dan visi, misi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Lembaga ini menjaga perbatasan wilayah laut Indonesia dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menegakkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan di dalam yurisdiksi Indonesia. b. Mewujudkan keamanan dan keselamatan pada daerah perairan Indonesia serta daerah yurisdiksi Indonesia menggunakan sistem informasi / sistem peringatan dini dan coast guard diplomasi yang berpedoman dalam ketentuan aturan nasional dan internasional. c. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia d. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia <p>Dalam praktiknya, BAKAMLA melakukan operasi seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjemput 8 (delapan) Nelayan Indonesia di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia b. Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Sambas Sinergikan Program Kerja dengan Rapala (Relawan Penjaga Laut) c. Mengawasi Mobilitas Manusia Melalui Jalur Laut, Bakamla RI Perkuat Sinergi dengan Ditjen Imigrasi.

Diolah oleh: Penulis

Indonesia terkait dengan permasalahan pada wilayah perbatasan memiliki empat instansi terkait dalam penegakan hukum perbatasan yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki sejumlah sub – direktorat, hampir dari semua subdit tersebut memiliki peran dalam permasalahan *Illegal Immigration*. Namun

¹⁶ Arbi Anugrah, “TNI AU Terus Perkuat Pertahanan Udara Di Perbatasan,” 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3570271/tni-au-terus-terus-perkuat-pertahanan-udara-di-perbatasan>.

pada wilayah perbatasan subdit Intelijen Keimigrasian, lalu lintas keimigrasian, dan pengawasan dan penindakan keimigrasian lah yang memiliki peran pada wilayah perbatasan. Keimigrasian pada wilayah perbatasan mempunyai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dan Kantor – Kantor Imigrasi. Beberapa pelayanan Keimigrasian berupa: Pemberian paspor, Pas Lintas Bantas, Tanda Keluar Tanda Masuk di Tempat pemeriksaan

Imigrasi, Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan Penerapan sistem autogate Keimigrasian. Selain Keimigrasian instansi terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan adalah Kepolisian Republik Indonesia. POLRI disini memiliki fungsi sebagai keamanan dalam negeri dan pelayan pada masyarakat. Seperti yang sudah dideskripsikan pada tabel di atas, POLRI juga memiliki program terkait pada wilayah perbatasan untuk mengatasi masalah perbatasan seperti Pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing/POP*) terkait dengan masalah perbatasan khususnya illegal immigration, Pemolisian masyarakat (*community policing*) sebagai bentuk partisipasi masyarakat mengatasi permasalahan pada wilayah perbatasan, Pemolisian kemitraan (*partnership policing*) kerjasama dengan instansi seperti keimigrasian dan TNI, dan Pemolisian internasional (*international policing*) sebagai bentuk kerja sama polisi dengan kepolisian negara yang berbatasan dengan Indonesia. Lalu Tentara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai menjaga perbatasan negara seabgai fungsi pertahanan negara. Pada wilayah perbatasan TNI bertugas sebagai benteng keamanan negara dan juga menjaga patok perbatasan Indonesia. TNI menjaga semua sektor perbatasan Indonesia mulai dari darat, laut, dan udara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang lebih khusus, yaitu menjaga seluruh wilayah laut Indonesia agar bebas dari serangan dan ancaman yang datang dari luar

2. Efektivitas Kinerja yang Dilakukan Lembaga Pengawasan Perbatasan

Sejauh ini, masing – masing lembaga perbatasan baik Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Keempat lembaga tersebut melaksanakan pengawasan perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Namun, menurut penulis bahwa pelaksanaan pengawasan perbatasan dengan cara tersebut masih kurang efektif, terbukti dengan masih banyak ditemukan kasus-kasus illegal migration yang marak terjadi di Indonesia khususnya di daerah perbatasan.

Jika berkaca dengan sistem *border management* Amerika Serikat, mereka memiliki dua lembaga yang saling bekerjasama untuk melakukan pengawasan perbatasan: *United States- Border Control Protection* dan *United States-Immigration and Customs Enforcement*. Keduanya memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara mereka dengan mengawasi daerah perbatasan. Pengoptimalan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka juga ditunjang dengan adanya ERO (Enforcement and Removal Operations), sekumpulan petugas yang dibekali ilmu dan kemampuan untuk menegakkan hukum serta melakukan penindakan atas pelanggaran yang terjadi di perbatasan.¹⁷ Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia sudah memiliki Lembaga Kepolisian dan Keimigrasian. Selain itu, program-program yang dilakukan tidak hanya terbatas pada tugas dan fungsi masing-masing melainkan juga tugas gabungan antardua lembaga tersebut dengan melakukan operasi-operasi pengawasan perbatasan tidak secara general saja, namun juga secara spesifik.

Secara spesifik disini berarti bahwa program operasi gabungan antar lembaga tersebut tidak hanya berfokus dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing secara general, namun juga secara spesifik. Seperti contoh, melakukan operasi untuk mengawasi wilayah laut dari para pelaut yang masuk wilayah Indonesia, kapal-kapal asing yang melintasi batas perairan, Warga Negara Asing yang tinggal di daerah perbatasan. Hal tersebut dapat memaksimalkan pengawasan, terlebih jika dilakukan secara terintegrasi oleh keempat lembaga pengawasan perbatasan. Karena, ketika dilakukan integrasi dalam pengawasan maka, pelaksanaan pengawasan akan lebih efektif. Bakamla sebagai penegak hukum di wilayah laut Indonesia diharapkan dapat bersama dengan jajaran Keimigrasian dalam melakukan operasi pengawasan maupun patroli keamanan dan keselamatan wilayah perairan, sehingga nantinya target-target kinerja masing-masing instansi ini dapat terpenuhi bersama, dimana diketahui bersama bahwa tugas keimigrasian dan tugas Bakamla saling berkaitan erat, sehingga apabila dilakukan secara bersama dapat menghasilkan *outcome* yang bisa menunjang keberhasilan kinerja. Sama halnya dengan pengawasan di perbatasan darat, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia diharapkan dapat melibatkan keimigrasian dalam patroli dan kegiatan operasi untuk mengawasi keberadaan Warga Negara Asing di sekitar perbatasan.

3. Urgensi Dilakukan Penguatan Integrasi Antar Lembaga Tersebut Untuk Menjaga Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan paparan diatas, maka memang dianggap perlu dan mendesak untuk diadakan penguatan integrasi antar lembaga pengawasan perbatasan untuk memaksimalkan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia. Dengan integrase yang

¹⁷ John Simanski and Lesley M. Sapp, “Annual Report. Immigration Enforcement Actions: 2011” (2012): 1–7.

dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan perbatasan diharapkan keamanan wilayah perbatasan akan menjadi lebih terjamin sehingga mengurangi angka kasus imigran ilegal yang menjadi sumber dari kejahatan transnasional.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Banyaknya negara-negara yang sedang dalam konflik dan terbuka lebar akses-akses perbatasan negara di era globalisasi dalam rangka kerjasama tingkat global menyebabkan banyaknya warga negara asing yang bermigrasi ke negara lain. Dengan demikian, berbagai ancaman kejahatan dan tindakan kriminal menjadi sebuah tantangan yang harus diberi perhatian lebih, karena perbatasan negara juga menyangkut kedaulatan negara serta keamanan sebuah negara. Begitupun dengan Negara Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara, membuat Indonesia menjadi rawan akan permasalahan imigran ilegal yang masuk ke dalam wilayah negara. Imigran ilegal tersebut menjadi ancaman yang pasti karena berpotensi untuk melakukan tindak kriminal, perdagangan narkoba, people smuggling, prostitusi, bahkan kejahatan lainnya.

Untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus imigran ilegal yang berdampak pada meningkatnya resiko tindak kejahatan transnasional, Pemerintah Indonesia dianggap perlu untuk memperkuat pengawasan perbatasannya. Pengawasan perbatasan menjadi sebuah permasalahan penting yang harus dijamin oleh Pemerintah karena keamanan nasional tidak akan dapat tercapai tanpa memperkuat pengawasan perbatasan.

Indonesia memiliki berbagai macam lembaga yang memiliki wewenang untuk menjaga perbatasan, seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Keimigrasian, serta Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dalam praktiknya lembaga pengawasan perbatasan tersebut melakukan tugas dan fungsi masing-masing, dan hingga tahun 2020 sudah dilakukan berbagai kerjasama antarlembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya, meski demikian kasus migran ilegal masih banyak ditemukan dan terjadi diperbatasan Indonesia, sehingga perlu diadakan penguatan integrasi antarlembaga pengawas perbatasan untuk memaksimalkan pengawasan perbatasan Indonesia.

2. Saran

Penguatan perbatasan dengan integrasi antarlembaga perbatasan menurut penulis dapat dilakukan dengan melibatkan keimigrasian dengan lembaga pengawas perbatasan yang lainnya dalam interval waktu yang tidak terlalu jauh, kemudian dalam pelaksanaannya dapat memberlakukan system pengawasan yang lebih spesifik kepada target-target tertentu seperti kepada awak-awak kapal, penumpang kapal, pelintas batas, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Anugrah. "TNI AU Terus Perkuat Pertahanan Udara Di Perbatasan," 2017.
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3570271/tni-au-terus-perkuat-pertahanan-udara-di-perbatasan>.
- Arief, Muhammad. "Perbandingan Border Enforcement..., Muhammad Arief, FISIP, 2017" (2018).
- B, Smith. "Illegal Immigration: Is It a Threat To National Security" (March 15, 2006): 25.
- Banda Haruddin Tanjung. "35 Imigran Gelap Dideportasi Ke Afghanistan _ Okezone News," 2019.
<https://news.okezone.com/read/2019/07/22/340/2082026/35-imigran-gelap-dideportasi-ke-afghanistan>.
- Chinole, Cristina Cazacu. "Illegal Immigration." *Encyclopedia of Immigrant Health*, 2012.
- Firmansyah, Teguh. "Imigrasi Kerja Sama TNI Perkuat Perbatasan _ Republika Online," 2016.
<https://nasional.republika.co.id/berita/o43oig377/imigrasi-kerja-sama-tni-perkuat-perbatasan>.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Jakarta, Kanwil Kemenkumham. "PENGUATAN DAN SINERGITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING - Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta," 2020.
<https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-keimigrasian/penguatan-dan-sinergitas-tim-pengawasan-orang-asing>.
- Jones, Reece. "Border Security, 9/11 and the Enclosure of Civilisation." *Geographical Journal* 177, no. 3 (2011): 213–217.
- Kautsar Widya Prabowo. "Ratusan Imigran Gelap Asal Sri Lanka Ditangkap - Medcom," 2020.
<https://www.medcom.id/nasional/hukum/yKXA4pON-ratusan-imigran-gelap-asal-sri-lanka-ditangkap>.
- Merdeka. "Polri Tangani 200 Imigran Gelap Masuk Indonesia Saat Pandemi Corona - News Liputan6," 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-tangani-200-imigran-gelap-masuk-indonesia-saat-pandemi-covid-19.html>.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Pemerintah Indonesia. "Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011," no. 1 (2011).
- Perdana, Septianda. "Imigrasi Medan Tangani 193 Warga Bangladesh Yang Ditemukan Kelaparan Di Ruko - BBC News Indonesia," 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47153721>.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Rachmawati. "Indonesia Bukan Negara Tujuan, Ratusan Pengungsi Rohingya _Kabur_ Dari Aceh Halaman All - Kompas," 2021.
<https://regional.kompas.com/read/2021/01/26/11110011/indonesia-bukan-negara-tujuan-ratusan-pengungsi-rohingya-kabur-dari-aceh?page=all>.
- Respati, R R, A Wahyurudhanto, and S Dharma. "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14 (2020): 189–209.
<http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/279>.
- Simanski, John, and Lesley M. Sapp. "Annual Report. Immigration Enforcement Actions: 2011" (2012): 1–7.
- Sulaksono, Endro. "Keamanan Lintas Perbatasan." *Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian* (2015): 221–240.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- The United States Commission on Civil Rights. "The Impact of Illegal Immigration on the Wages and Employment Opportunities of Black Workers." *A Briefing Before The United States Commission on Civil Rights* (2012). https://www.usccr.gov/pubs/docs/IllegImmig_10-14-10_430pm.pdf.
- Setiawan, A., 2019. REINFORCEMENT THE ROLE OF INTELLIGENCE THROUGH SURVEILLANCE POSTS IN EACH WORK AREA OF THE IMMIGRATION OFFICE. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.1-12.
- Wardana, I.G.P.A.K., 2019. Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.73-86.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).